

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penulisan yang disusun diatas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi dimulai pada tahun 2007 atau sejak penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol dengan mengalami 3 (tiga) kali perubahan pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Mekanisme dan skema pendanaan jalan tol dimulai dengan pendanaan yang ditanggung melalui dana badan usaha jalan tol yang menyebabkan pengusahaan jalan tol menjadi tidak prospektif karena terhambat oleh pembebasan tanah, dan pendanaan tanah oleh pemerintah melalui dana talangan badan usaha jalan tol.
2. Pendanaan Pengadaan tanah mulai tahun 2015 sampai saat ini, dibiayai oleh pemerintah, melalui skema dana talangan oleh badan usaha yang digantikan oleh pemerintah. Terakhir pendanaan oleh pemerintah melalui LMAN yang langsung dibayarkan oleh pemerintah kepada pemilik tanah.
3. Mekanisme pendanaan pengadaan tanah oleh pemerintah sangat erat kaitannya dengan faktor politik yaitu perubahan kepemimpinan nasional, oleh karena itu dibutuhkan kepastian hukum untuk pendanaan pengadaan tanah, persyaratan kepastian hukum adalah Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*Gezetzliches Recht*). hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*) yang harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga

menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan dan yang terakhir hukum positif tidak boleh sering diubah-ubah.

B. Saran

1. Hendaknya proses pendanaan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh Pemerintah melalui mekanisme pembayaran langsung oleh Pemerintah kepada pemilik tanah, tidak melalui dana talangan oleh badan usaha, agar dapat memangkas birokrasi pendanaan pengadaan tanah sehingga badan usaha lebih cepat dalam penyediaan tanah untuk pembangunan jalan tol serta lebih fokus kepada pembangunan konstruksi, Pengoperasian, pengelolaan dan pemeliharaan jalan tol.
2. Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan untuk kepentingan umum sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional harus mengupayakan pelaksanaan pengadaan tanah melalui peraturan dan perundangan secara lebih efisien, terukur dan tepat sasaran. Dimulai dari perencanaan pendanaan oleh Pemerintah yang terinci sebelum menyetujui suatu pembangunan proyek, efisiensi prosedur pembayaran pengadaan tanah yang langsung diberikan kepada pemilik tanah yang dilakukan secara transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dan melakukan pembangunan yang terukur sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.
3. Untuk memberikan kepastian hukum, hendaknya pemerintah menyusun peraturan perundangan pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum setingkat Undang-Undang, sehingga apabila terjadi perubahan kepemimpinan

nasional, arah kebijakan pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak mengalami kemunduran dalam perubahannya, bahkan diharapkan mengalami kemajuan dalam setiap perubahannya dikemudian hari, mengingat Indonesia adalah negara berkembang yang membutuhkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pemerintah dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Indonesia Maju Tahun 2045.

